

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIAKBA**

**2022**

**KPT SEKRETARIS KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 19 TAHUN 2022, 1 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KIMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**ABSTRAK :**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menugaskan Pejabat dan Staf Pelaksana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah** : UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2022 dan PKPU No. 3 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2022
- Lampiran 1 Halaman